



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Kholiq Sitorus bin Edy Sitorus**, NIK 1407011006030002, Tempat Tanggal Lahir Teluk Piyai 10 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sri Murni binti Suwardi**, NIK 1407014702040001, Tempat Tanggal Lahir Teluk Piyai 7 Februari 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, S.H., M.H.**, dan **AL MIZAN, S.H.**, Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.054/AT-Adv/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2020 di Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suwardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Rio Kodam dan Supriadi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfari Maulana Sitorus bin Abdul Kholiq Sitorus, Umur 4 (empat) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk syarat mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor

*Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Kholiq Sitorus bin Edy Sitorus**) dan Pemohon II (**Sri Murni binti Suwardi**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2020 di Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluhan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi - Saksi:

1. **Suwardi bin Wagiman**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada tahun 2020 yang lalu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa untuk dinikahkan dan atas kemauan sendiri;
  - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi Sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
  - Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rio Kodam dan Supriadi;
  - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
  - Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;
- 2. **Edy Sitorus bin Johan Sitorus**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada tahun 2020 yang lalu di Kepenghuluhan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa untuk dinikahkan dan atas kemauan sendiri;
  - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwardi;
  - Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rio Kodam dan Supriadi;
  - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
  - Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Kholiq Sitorus bin Edy Sitorus**) dan Pemohon II (**Sri Murni binti Suwardi**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2020 di Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahny pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada tahun 2020 yang lalu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa untuk dinikahkan dan atas kemauan sendiri;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwardi;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rio Kodam dan Supriadi;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada tahun 2020 yang lalu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa untuk dinikahkan dan atas kemauan sendiri;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwardi;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rio Kodam dan Supriadi;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Suwardi**, maka dia termasuk kepada urutan wali nasab maka wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan merupakan urutan nasab yang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana maksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:272 sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: "Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut." (l'anah IV : 272);

Juga dalil:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anatut Thalibin IV : 254).

Dan dalil:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2020 dan hal itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka akan dirasakan tidak adil bagi Pemohon I dan Pemohon II sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mengemukakan kaidah tersebut yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan nya ingin dicatatkan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Kholiq Sitorus bin Edy Sitorus**) dan Pemohon II (**Sri Murni binti Suwardi**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2020 di Teluk Piyai, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **H. Sanuwar, S.H.I., M.H** dan **Dr. Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**H. Sanuwar, S.H.I., M.H**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I**

Panitera,

Ttd

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Utj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)